

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang mampu hidup produktif secara sosial, dan ekonomi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas serta terjangkau, sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya suatu upaya kesehatan dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan setiap individu. Upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di masyarakat antara lain seperti pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang mana upaya tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh Pemerintah untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan adalah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Puskesmas termasuk unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah unit kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses oleh masyarakat, dan menjadikannya sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan yang semuanya telah tercantum dalam sistem (Permenkes RI No. 75, 2014). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, dan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Kemudian salah satu pelayanan kesehatan yang terpenting dalam menunjang kegiatan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti

dengan meningkatkan mutu kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes RI No. 74, 2016). Standar pelayanan kefarmasian dalam suatu Puskesmas meliputi kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi, dan farmasi klinis dimana kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi antara lain seperti perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sedangkan untuk kegiatan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Oleh karena itu, dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang apoteker yang berkompetensi dalam bidang tersebut.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas seorang apoteker akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Seorang apoteker pun dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan masalah terkait kefarmasian dengan cepat serta tepat. Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lainnya sehingga tercapai pengobatan yang rasional untuk pasien. Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan apoteker yang profesional dan berkompetensi, maka seorang calon apoteker harus melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Puskesmas Banyu Urip untuk mendukung kegiatan PKPA tersebut. Kegiatan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 hingga 17 Desember 2022 yaitu di Jalan Banyu Urip Kidul VI No. 8, Surabaya. Tujuan dari kegiatan PKPA Puskesmas ini adalah agar para calon apoteker mampu memahami serta melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang - undangan maupun standar pelayanan kefarmasian yang baik dan dapat menyiapkan para calon apoteker sebagai apoteker yang kompeten, profesional, memiliki pengetahuan yang luas terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan di fasilitas kesehatan yaitu puskesmas.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Banyu Urip antara lain :

1. Memberikan bekal kepada calon apoteker supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari, dan melihat secara langsung terkait tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu puskesmas baik dari aspek manajerial pengelolaan perbekalan farmasi hingga pelayanan farmasi klinis. .
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan *soft skill* dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (*problem solving*) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.

1.3 Manfaat

Manfaat dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Banyu Urip antara lain :

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.

4. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.